

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Puteri Hikmawati*

1

Abstrak

Kasus KDRT terhadap anak masih terjadi dan cenderung meningkat. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman dan nyaman bagi anak, justru sebaliknya kerap menjadi tempat pelanggaran hak anak. Artikel ini mengkaji perlindungan hukum terhadap anak dari KDRT. Anak yang menjadi korban KDRT akan mengalami gangguan fisik dan mental, yang memengaruhi kesehatan dan perkembangan mereka. Upaya perlindungan terhadap anak telah dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan UU Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak korban KDRT menjadi sangat penting, karena itu UU PKDRT memberikan beberapa hak kepada korban. Penanganan kasus KDRT terhadap anak membutuhkan peran penting aparat kepolisian yang bertanggung jawab dalam menyelidiki, mengumpulkan bukti, dan melindungi anak-anak dari kekerasan lebih lanjut. Komisi VIII DPR RI perlu mengawasi secara terus menerus kinerja pemerintah dalam hal perlindungan anak. Sementara itu, terkait dengan penegakan hukum, Komisi III DPR RI perlu mengingatkan kepolisian agar dalam menangani kasus KDRT merespons dan menindaklanjuti setiap laporan dengan segera.

Pendahuluan

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih terus terjadi dan angka kejadiannya tergolong tinggi. Kematian empat anak di rumah kontrakan yang terletak di Jagakarsa, Jakarta Selatan, 6 Desember 2023, meninggalkan duka mendalam. Empat anak, yakni A (6), SA (4), AA (3), dan AK (1), menjadi korban KDRT oleh ayahnya, P. Pembunuhan keji itu dilakukan P

saat anak-anak masih dalam kondisi sadar dengan cara menyekap mulut anak-anaknya hingga tidak bernapas (Kompas, 10 Desember 2023).

Peristiwa tersebut menjadi peringatan bagi semua pihak untuk tidak menganggap remeh masalah KDRT karena anak rentan terhadap KDRT. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terdapat 4.683 aduan sepanjang tahun 2022. Dari

* Analis Legislatif Ahli Utama, Bidang Politik Hukum dan Keamanan Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI. Email: puteri.hikmawati@dpr.go.id.



jumlah itu, sebanyak 2.113 aduan terkait perlindungan khusus anak, dan sebanyak 1.960 aduan terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Angka tertinggi pengaduan kasus pelanggaran hak anak terjadi pada anak korban pengasuhan bermasalah/konflik orang tua/keluarga sebanyak 479 kasus (Yuniarto, 2023). Hal tersebut menggambarkan bahwa keluarga yang seharusnya menjadi tempat paling aman dan nyaman bagi anak, justru sebaliknya kerap menjadi tempat pelanggaran hak anak, seperti hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang, sesuai dengan Konvensi Hak Anak. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengkaji perlindungan hukum terhadap anak dari KDRT. Kajian ini diharapkan bermanfaat bagi DPR RI, khususnya Komisi VIII dan Komisi III, dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Perlindungan Hukum terhadap Anak dari KDRT

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan (Kang, 2021) dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak (Waluyadi, 2009). Perlindungan hak-hak anak berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha, dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan terhadap anak (Sutiawati & Mappaselleng, 2020).

Upaya perlindungan terhadap anak telah dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Dalam Pasal 44 UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak yang juga didukung oleh peran serta masyarakat. Upaya kesehatan yang komprehensif dimaksud meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, yang diselenggarakan dengan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.

Selanjutnya, dalam Pasal 45 ditegaskan bahwa orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan. Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memenuhinya. Pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak sudah seharusnya menjadi perhatian khusus keluarga sebagai lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh anak. Dengan adanya Pasal 45 tersebut, tidak hanya keluarga yang bertanggung jawab terhadap anak, tetapi juga pemerintah dan pemerintah daerah.

Keluarga sebagai tempat tumbuh anak sejak dini memiliki peran penting dalam pembentukan karakternya ke depan. Namun, dalam kenyataannya, di dalam keluarga itu sendiri masih terjadi kekerasan

terhadap anak. Selain kasus pembunuhan empat anak oleh ayah mereka tersebut di atas, sejumlah kasus kekerasan terhadap anak terjadi dalam tahun 2023 (Kompas, 9 Desember 2023), antara lain:

- 23 Januari 2023: anak balita berusia 2 tahun tewas dianiaya ibu kandungnya di Duren Sawit, Jakarta Timur, karena kesal anaknya sering menangis dan rewel.
- 29 April 2023: anak berusia 9 tahun tewas dibunuh ayahnya di Gresik, Jawa Timur. Pelaku tidak tahan dengan situasi rumah tangga yang tidak harmonis dan sering mendapat perundungan karena pekerjaan istri sebagai pramuria karaoke.
- 10 Oktober 2023: anak berusia 13 tahun ditemukan tewas di saluran irigasi di Subang, Jawa Barat, setelah dianiaya oleh ibu, paman, dan kakeknya. Korban sering membuat masalah dan penganiayaan terjadi spontan karena korban memukul sang kakek.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Anak yang menjadi korban KDRT akan mengalami

gangguan fisik, dan pada saat terjadi kekerasan fisik dapat juga mengalami gangguan mental, seperti menjadi malu di depan orang atau mudah merasa tertekan oleh keberadaan orang lain (Hamida & Joko Setiyono, 2022). Hal ini memengaruhi kesehatan dan perkembangan mereka.

Dalam hal ini anak membutuhkan bimbingan konseling dan bantuan secara psikologis yang tentunya harus ditangani oleh ahli dan berwenang, yaitu psikolog. Perlindungan yang diberikan juga bermacam-macam bentuknya, baik berupa bantuan hukum maupun layanan konseling yang merupakan bagian dari pekerja sosial. Perlindungan yang diberikan harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh anak dan membuat anak merasa nyaman.

Pengalaman anak dalam menyaksikan, mendengar, atau mengalami kekerasan dalam lingkup keluarga dapat menimbulkan banyak pengaruh negatif terhadap siklus kehidupan dan tumbuh kembang anak. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa paparan kekerasan pada anak usia dini dapat mengganggu perkembangan otak dan merusak bagian lain dari sistem saraf, serta sistem endokrin, peredaran darah, muskuloskeletal, reproduksi, pernafasan, dan kekebalan tubuh, dengan konsekuensi seumur hidup (Yuniarto, 2023).

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban KDRT menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dan mendapatkan keadilan. UU Perlindungan Anak merupakan

dasar hukum dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban KDRT. Perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis dilakukan melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi (Pasal 69 UU Perlindungan Anak). Sementara itu, menurut Pasal 10 UU PKDRT, korban KDRT memiliki beberapa hak, yaitu:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

Berdasarkan pasal tersebut, keluarga, aparat penegak hukum, lembaga sosial dan lembaga kesehatan, serta komunitas lainnya, termasuk sekolah, memiliki peran yang penting dalam memenuhi hak anak korban KDRT dan mendeteksi kasus KDRT, dengan melaporkannya kepada pihak berwenang. Penanganan kasus KDRT yang melibatkan anak membutuhkan peran penting

kepolisian. Aparat kepolisian bertanggung jawab dalam menyelidiki, mengumpulkan bukti, dan melindungi anak-anak dari kekerasan lebih lanjut. Selain itu, sistem peradilan pidana memiliki peran dalam memastikan bahwa anak-anak korban KDRT mendapatkan keadilan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak-hak mereka.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban KDRT membutuhkan kerja sama antara lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat. DPR RI sebagai lembaga legislatif, khususnya Komisi VIII yang ruang lingkup tugasnya di bidang perlindungan anak, dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlu mengawasi secara terus menerus kinerja pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam perlindungan anak. Di samping itu, Komisi III yang ruang lingkup tugasnya di bidang hukum, perlu mengingatkan aparat kepolisian agar dalam menangani kasus KDRT harus merespons dan menindaklanjuti setiap laporan dengan serius dan segera.

Penutup

Anak merupakan kelompok yang rentan terhadap KDRT. Sebagai generasi penerus suatu bangsa, perlindungan hukum terhadap anak dari KDRT harus diupayakan. Pemerintah telah mengeluarkan UU Perlindungan Anak dan UU PKDRT. Perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga, tetapi juga pemerintah, pemerintah daerah,

dan masyarakat. Hal tersebut ditegaskan dalam UU Perlindungan Anak. Selain itu, hak-hak anak korban KDRT diatur dalam UU PKDRT. Keluarga, aparat penegak hukum, lembaga sosial dan lembaga kesehatan, serta komunitas lainnya, termasuk sekolah, memiliki peran penting dalam memenuhi hak anak korban KDRT. Sementara itu, DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan, melalui Komisi VIII yang ruang lingkup tugasnya di bidang perlindungan anak, perlu mengawasi secara terus menerus kinerja pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam perlindungan anak. Di samping itu, Komisi III yang ruang lingkup tugasnya di bidang hukum, perlu mengingatkan aparat kepolisian agar dalam menangani kasus KDRT harus merespons dan menindaklanjuti setiap laporan dengan serius dan segera.

Referensi

Hamida, A., & Setiyono, J. (2022). Analisis kritis perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga: Kajian perbandingan hukum, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 4(1), 73-88.

Kang, C. (2021). Urgensi pengesahan UU PKS sebagai upaya perlindungan hukum bagi korban revenge porn. *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, 24(1), 49-62. <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i01.460>.

Keceriaan Mereka Mendadak Lenyap (2023, Desember 9). Kompas, hlm. 1 dan 15.

Panca Terbukti Membunuh Empat Anaknya (2023, Desember 10). Kompas, hlm. 4.

Sutiawati, Mappaselleng, & Fadhilah, N. (2020). Penanggulangan tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), pp. 17-30. <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v4i1.315>.

Waluyadi. (2009). *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju.

Yuniarto, Topan. (2023, Desember 21). Melindungi Anak dari Ancaman Kekerasan dalam Rumah Tangga. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/melindungi-anak-dari-ancaman-kekerasan-dalam-rumah-tangga>.